



GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR: 267/01-B/HK/2020

TENTANG

PELAKSANAAN RANGKAIAN HARI SUCI NYEPI TAHUN SAKA 1942 DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,


- Menimbang :
- bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat;
 - bahwa upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 harus ditingkatkan demi penyelamatan umat manusia; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Bersama, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali, Nomor : 019/PHDI-Bali/III/2020; Nomor : 019/MDA-Prov Bali/III/2020; Nomor : 510/Kesra/B.Pem.Kesra tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali;
 - Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 310/PHDI Pusat/III/2020, Perihal Pedoman Pelaksanaan Hari Suci Nyepi, tanggal 19 Maret 2020;
 - Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepada Gubernur Bali Nomor: B-128/KA BNPB/ PD.01.01/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, Hal: Penundaan Kegiatan Keagamaan; dan
 - Hasil Rapat Bersama Gubernur Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada hari Jumat, 20 Maret 2020;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
- Bupati/Walikota se-Bali
 - Parisada Hindu Dharma Indonesia Se-Bali
 - Majelis Desa Adat Se-Bali
 - Bandesa Adat / Kelihan Desa Adat Se-Bali*
- Untuk :
- KESATU :
- Upacara *Malasti/Makiyis/Malis, Tawur Kasanga, dan Pangrupukan* dilaksanakan dengan melibatkan para Petugas Pelaksana Upacara dalam jumlah yang sangat terbatas, paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; hanya untuk pelaksana utama, yaitu: *Pamangku, Sarati, dan pembawa sarana utama.*

- KEDUA : Tidak melaksanakan Pengarakan *Ogoh-Ogoh*, dalam bentuk apa pun dan di mana pun.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Instruksi ini, ketentuan angka 6 huruf b dalam Surat Edaran Bersama, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali, Nomor : 019/PHDI-Bali/III/2020; Nomor : 019/MDA-Prov Bali/III/2020; Nomor : 510/Kesra/ B.Pem.Kesra tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota se-Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia Se-Bali, Majelis Desa Adat Se-Bali, *Bandesa Adat / Kelihan Desa Adat* Se-Bali agar melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan Instruksi ini dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 20 Maret 2020
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



Tembusan Instruksi Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Kepolisian Daerah Bali di Bali.
6. Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana di Bali.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Bali.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Bali.
9. Komandan Korem 163/Wirsatya di Bali.